

PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.Sus/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rosdiana N. S.Pd Binti H. Nasodding
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 51/10 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dongkokang, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Lonrong

Tidak ada Penahanan ;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSDIANA N, S.Pd Binti H. NASODDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSDIANA N, S.Pd Binti H. NASODDING dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dengan perintah

agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan dokumen yang menjadi Barang Bukti sebagai berikut :

Alat Bukti :

- Berita Acara Pemeriksaan saksi HANIA Binti H. Condeng tanggal 10 Mei 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Juni 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi SITTI Binti DG. BACO tanggal 10 Mei 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Juni 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi JUBAEDAH Binti JALENG tanggal 10 Mei 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Juni 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi M. AMIN Als LAMING Bin BOHARI tanggal 12 Mei 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Juni 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 16 Mei 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 Juni 2019;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 2 (dua) lembar kartu Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan An. M. FATHUL PAUSI NURDIN yang berwarna merah;
- 1 (satu) exsampler surat keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/418/VII/2013 tanggal Juli 2013 tentang pemberhentian dan pengesahan penetapan Kepala Desa Lonrong;

1 (satu) lembar undangan pertemuan dari Kepala Desa Lonrong;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng;

4. Menetapkan agar Terdakwa ROSDIANA N, S.Pd Binti H. NASODDING membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Terhadap pembelaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hakim yang mulis dan Bapak Jaksa atas perbuatan saya, jika ada saya lakukan melanggar Undang-undang dan kami sebagai Manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilafan dan kalau ada perbuatan saya seperti itu saya menyesal dan tidak mengulangi lagi. Dan Terdakwa dipersidangan menyatakan mengakui perbuatannya;

Terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROSDIANA N. S.Pd. Binti H. NASODDING, selaku Kepala Desa Lonrong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 140 /

418 / VII / 2013, untuk periode 2013-2019, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 08.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2019, bertempat di Kantor Desa, tepatnya di Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, 05 April 2019 Terdakwa menyuruh Saksi JUMARING untuk membagikan undangan ke beberapa warga Desa Lonrong yang akan mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah, termasuk di antaranya Saksi HANIA, Saksi SITTI, Saksi JUBAEDAH, dan Saksi M. AMIN, yang mana maksud dari undangan tersebut yakni mengharapkan kedatangan para warga yang diundang untuk datang ke Kantor Desa Lonrong pada hari Sabtu, 06 April 2019 guna membahas masalah bantuan yang akan diterima oleh para warga tersebut;



Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 06 April 2019 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi HANIA, Saksi SITTI, Saksi JUBAEDAH, dan Saksi M. AMIN serta beberapa warga yang diundang lainnya mendatangi Kantor Desa, dan tidak lama berselang setelah para warga (tamu undangan) telah berkumpul semua, Terdakwa kemudian memasuki Kantor Desa dengan membawa kantong plastik yang berisikan kartu bergambar salah satu Calon Legislatif Provinsi Nomor urut 1 (satu) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama M. FATHUL FAUZY NURDIN, yang mana kemudian Terdakwa meletakkan kantong plastik tersebut di atas salah satu meja yang ada di ruangan pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa pun memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada para warga yang hadir terkait penundaan bantuan rehabilitasi rumah yang akan diberikan kepada para warga tersebut, dan setelah memberikan pengarahan, Terdakwa pun menutup pertemuan/rapat tersebut, akan tetapi sebelum para warga yang hadir meninggalkan Kantor Desa Lonrong, Terdakwa membagikan kartu yang bergambar salah satu Calon Legislatif Provinsi Nomor urut 1 (satu) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama M. FATHUL FAUZY NURDIN kepada para warga yang hadir termasuk di antaranya Saksi HANIA, Saksi SITTI, dan Saksi JUBAEDAH, sambil Terdakwa menyuruh para warga yang menerima kartu untuk memilih (mencoblos) Calon Legislatif yang ada pada kartu tersebut serta memilih pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dalam hal ini Joko

Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, dan setelah itu para warga pun membubarkan diri dan meninggalkan Kantor Desa Lonrong;

- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan perbuatan tersebut pada masa kampanye, yang mana masa kampanye sendiri dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang republic Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan PenasihatHukum Terdakwatidak mengajukan ekspesi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR FAJRI, SH BIN AMIRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait adanya pidana pemilu membagikan Kartu Caleg yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tindak pidana pemilu ketika ada laporan masuk ke Bawaslu melalui Panwascam Kecamatan Eremerasa yang mengatakan telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Lonrong yang sengaja membagikan kartu caleg DPRD Provinsi dapil 4 atas nama M. FATHUL FAUZY NURDIN dari Partai Solidaritas Indonesia kepada beberapa warga yang berkumpul di aula Kantor Desa Lonrong, sehingga saksi sebagai tim kalrifikasi bawaslu Kab. Bantaeng ditugaskan untuk melakukan klarifikasi langsung ke saksi atas nama saksi HANIA, saksi SITTI dan saksi JUBAEDAH yang menerima kartu Caleg ;

Bahwa pada waktu itu HANIA, SITTI dan JUBAEDAH, disuruh MARING datang datang di Kantor Desa Lonrong karena akan mendapat bantuan seng dari Ibu Desa lalu ke esokan harinya, kemudian mereka datang Kantor Desa Lonrong, saat tiba di Kantor Desa Lonrong selanjutnya Terdakwa datang mereka masuk ke Kantor Desa dan SITTI, HANIA dan JUBAEDAH, setelah memberikan pengarahan kepada mereka dan lainnya, namun saat itu yang mereka ingat Terdakwa mengatakan kami semua belum bisa mendapat bantuan seng nanti tahun berikutnya, setelah memberikan pengarahan, setelah itu sebelum peserta rapat pulang Terdakwa mebagikan caleg DPRD Provinsi dapil 4 atas nama M. FATHUL FAUZY NURDIN dari Partai Solidaritas Indonesia;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikatogorikan sebagai upaya meyakinkan pemilih karena menunjukan citra diri peserta pemilu dan kemudian dilakukan



kajian disentra gakumdu dan selanjutnya oleh Bawaslu Kab. Bantaeng melalui rapat pleno telah merekomendasikan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yaitu adanya oknum yang di duga Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang dapat di kategorikan sebagai tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yang menerangkan Terdakwa tidak pernah membagikan Kartu Caleg DPRD Provinsi dapil 4 atas nama M. FATHUL FAUZY NURDIN dari Partai Solidaritas Indonesia, karena Terdakwa tidak pernah membawa kartu caleg tersebut, tetapi saat itu SITI ketika mau pulang membuka tasnya dan mengeluarkan Kartu Caleg DPRD Provinsi dapil 4 atas nama M. FATHUL FAUZY NURDIN dari Partai Solidaritas Indonesia dan mengatakan " *ini pihan saya bu Desa* ", setelah itu Terdakwa mengambil Kartu tersebut dan memperlihatkan kepada peserta rapat yang ada di tempat itu sambil mengatakan " *kalau kau pilih ini pilih saja karena ini anaknya Pak Gubernur, seumpama kalau Jokowi mau tusuk kamu tusuk me karena baik ji*";
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

2. JUMARING Bin KAMARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait adanya pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa dengan menyuruh memilih salah satu Caleg dan memilih Presiden Nomor Urut 1;

Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di Kantor Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa saksi pernah memberikan undangan kepada Masyarakat miskin untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 di Kantor Desa Lonrong, yang saat itu saksi memberikan undangan tersebut pada hari Jum'at pada tanggal 5 April 2019;
- Bahwa saksi memberikan undangan ke Dusun Pangngai Desa Lonrong sebanyak 17 orang, sedangkan dusung lain saksi tidak mengetahui karena setiap Dusun lain ada juga staf yang mengantar undangan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui undangan tersebut tentang rapat rehab rumah warga miskin tahun anggaran 2019;
- Bahwa saat rapat sementara berlangsung saksi tidak berada di tempat tersebut karena saat itu ada salah seorang warga Desa Lonrong yang dirujuk ke rumah sakit namun tidak memiliki BPJS dan saksi langsung mengurus BPJS nya di Kantor BPJS, dan ketika kembali ke Kantor Desa Lonrong saat



itu rapat atau pertemuan sudah selesai dan yang ada hanya Kepala Desa dan Staf Desa;

- Bahwa saksi mendengar dari Masyarakat bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Lonrong mengkampanyekan salah satu caleg dan saksi mengatakan bahwa itu Cuma "isu" dan saksi juga melihat langsung di media social Facebook dan saat itu saksi konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa itu hanya Isu karena Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut karena Terdakwa tahu aturan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. AGUSLIADI Bin MASSERE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan member keterangan terkait tidak pidana pemilu berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/121/V/2019/SULSEL/RES BTG tanggal 8 Mei 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa masa kampanye dimulai setelah tiga hari penetapan peserta pemilu dan berakhir sebelum masa tenang yaitu mulai tanggal 23 September sampai dengan 13 April 2019;

Bahwa pada tanggal 6 April 2019 masih dalam tahap kampanye karena masa kampanye baru berakhir pada tanggal 13 April 2019;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Lonrong membagikan kartu Caleg Provinsi pada tanggal 6 April 2019 untuk dipilih tanggal 17 April 2019 masih dalam tahan kampanye;

Bahwa berdasarkan pasal 280 ayat (2) huruf f, g, h,i,j, k Undang –undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Kepolisian, Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;

- Bahwa Kepala Desa tidak mempunyai hak untuk mengkampanyekan Caleg atau pasangan Presiden, karena kepala Desa tidak ada hak untuk cuti mengkampanyekan Celeg atau Pasangan Presiden, yang mempunyai hak cuti adalah diluar yang telah diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;
4. SITTI Binti DG BACO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa saksi hanya tahu pernah di undang ke Kantor Desa Lonrong untuk menerima bantuan seng;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan diundang dan datang di Kantor Desa Lonrong, tetapi yang saksi tahu sebelum bulan Ramadhan;
- Bahwa sebelumnya saksi di undang oleh JUMARING secara lisan untuk datang ke Kantor Desa besoknya, dan ketika saksi datang ke Kantor Desa Lorong tidak membawa tas maupun dompet, tetapi saksi membawa uang yang saksi gengam ditangan, saat itu saksi sempat menunggu di Kantor Desa, setelah Terdakwa sebagai Kepala Desa datang saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa kantong plastic;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan Terdakwa saat bicara atau tidak karena saksi berada di belakang, tetapi saksi tidak tahu siapa nama-nama yang memberitahu bahwa tidak dapat bantuan seng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa ketika saksi sudah pulang, dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kartu caleg dan tidak pernah dibagikan kepada saksi;
- Bahwa keterangan, MARING datang di rumah dan menyuruh saksi untuk besok datang di Kantor Desa Lonrong karena akan mendapat bantuan seng dari Ibu Desa lalu ke esokan harinya, saksi bersama dengan saksi SITTI menuju Kantor Desa Lonrong, saat tiba di Kantor Desa Lonrong saksi bertemu dengan saksi LAMING, saksi SARIPA, saksi TIMA dan beberapa orang lagi namun saksi tidak mengingatnya lagi, saat itu Terdakwa sebagai kepala Desa belum datang lalu saksi bersama yang lainnya menunggu dibalai-balai yang tidak jauh dari Kantor Desa sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang lalu saksi dan lainnya masuk ke Kantor Desa dan saksi melihat Terdakwa membawa kantong plastic kecil namun saksi tidak mengetahui isinya, kemudian Terdakwa duduk dikursi dan memberikan pengarahan kepada saksi dan lainnya, namun saat itu yang saksi ingat Terdakwa mengatakan kami semua belum bisa mendapat bantuan seng nanti tahun berikutnya sehingga saksi dan lainnya yang datang kecewa, setelah memberikan pengarahan Terdakwa langsung membuka kantong plastic yang di bawa dan mengeluarkan kartu kecil berwarna merah namun saksi tidak mengetahui kartu apa, dan ketika saksi dan lainnya mau pulang Terdakwa membagikan kartu tersebut dengan mengatakan " *jeka toddo kartu kusareangko teaki maraeng siagang pole toddoki presidenmu JOKOWI paungi pole sampi-sampi balluanu (ini coblos kartu yang saya kasiko terus presiden cobloski presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta*



sampaikan juga sama tetangamu bahwa ini yang kau coblos penyampaian dari Kepala Desa)" setelah selesai diberikan Kartu Caleg kemudian saksi berjalan keluar dari Kantor Desa namun dalam perjalanan pulang saksi HANIA bertanya kepada saksi " *nasarea kuboliki ridopekku joka nasuruh toddo assuring presiden Jokowi pole punna pannodokang sallang saiang pauangi pole siampi ballanu (ia nakasika tapi saya simpan di dalam dompetku dan Ibu Desa menyuruh saya untuk mencoblos kartu caleg yang ia berikan serta mencoblos Preside Jokowi nanti pada saat pencoblosan dan menyuruh saksi untuk memberitahukan tetangga saya agar mencoblos kartu yang ia berikanserta presiden Jokowi)*", adalah tidak benar;

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan Kartu Caleg DPRD Provinsi dapil 4 atas nama M. FATHUL FAUZY NURDIN dari Partai Solidaritas Indonesia, saksi tidak pernah tahu kartu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi di Berita Acara Polisi di sangkali oleh saksi, maka Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisan yang memeriksa saksi SITTI tersebut, memberi keterangan sebagai berikut :

1. Bripka ROSLINA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan kepada saksi HANIA;

Bahwa saksi memeriksa saksi SITTI terkait laporan dari Bawaslu Kab. Bantaeng terkait Kepala Desa Lonrong melakukan perbuatan yang merugikan peserta Pemilu;

Bahwa setelah mendapat laporan saksi bersama Tim diantaranya IPTU ASNAWI dari Panwas Kecamatan dan dari staf Bawaslu yang bernama HASWIRA dan TRIWARI mendatangi satu-satu rumah saksi yang akan diperiksa diantaranya saksi JUBAEDAH, saksi SITTI, saksi HANIA;

- Bahwa saksi yang memeriksa saksi SITTI dan saksi HANIA, saat memeriksa saksi SITTI, saat itu saksi bertanya menggunakan bahasa Makassar kemudian saksi SITTI yang menceritakan semuanya sebagaimana di Berita Acara Polisi saat itu dengan bahasa Makassar;
- Bahwa saksi masih mengingat keterangan saksi SITTI saat itu ketika Terdakwa selesai memberikan pengarahannya, Terdakwa langsung membuka kantong plastic yang di bawa dan mengeluarkan kartu kecil berwarna merah namun saksi tidak mengetahui kartu apa, dan ketika saksi dan lainnya mau pulang Terdakwa membagikan kartu tersebut dengan mengatakan " *jeka toddo kartu kusareangko teaki maraeng siagang pole toddoki presidenmu JOKOWI*



paungi pole sampi-sampi balluanu (ini coblos kartu yang saya kasiko terus presiden cobloski presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta sampaikan juga sama tetanggamu bahwa ini yang kau coblos penyampaian dari Kepala Desa)" setelah selesai diberikan Kartu Caleg kemudian saksi berjalan keluar dari Kantor Desa namun dalam perjalanan pulang saksi HANIA bertanya kepada saksi " nasarea kuboliki ridompekku joka nasuruh toddo assuring presiden Jokowi pole punna pannodokang sallang saiang pauangi pole siampi ballanu (ia nakāsika tapi saya simpan di dalam dompetku dan Ibu Desa menyuruh saya untuk mencoblos kartu caleg yang ia berikan serta mencoblos Preside Jokowi nanti pada saat pencoblosan dan menyuruh saksi untuk memberitahukan tetangga saya agar mencoblos kartu yang ia berikanserta presiden Jokowi)";

- Bahwa ketika pemeriksaan, saksi tidak pernah memaksa maupun menakut-nakuti saksi SITTI, keterangan tersebut yang dituangkan di Berita Acara Polisi adalah keterangan saksi SITTI sendiri;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi gunakan adalah bertanya terlebih dahulu selanjutnya saksi SITTI menjawab selanjutnya saksi ketik, setelah selesai dibacakan selanjutnya ketika dibenarkan saksi SITTI mencap jempolnya;

Bahwa saat itu ketika memeriksa saksi SITTI, sebelumnya saksi sudah memeriksa saksi HANIA dan saat pemeriksaan baik saksi SITTI dan saksi HANIA ada bersamaan ditempat saksi memeriksa;

- Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, saksi SITTI tidak tahu;

Menimbang, bahwa oleh karena sangkalan saksi SITTI yang diberikan dipersidangan tidak didukung dengan argument yang kuat atau secara logika tidak dapat diterima dan tidak masuk akal, Maka Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Polisi saksi SITTI yang di jadikan keterangan dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa terkait Kepada Desa Lonrong memberikan saksi kartu sala satu caleg serta menyuruh untuk memilik Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, jam 08.30 Wita, bertempat di Kantor Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya MARING datang di rumah dan menyuruh saksi untuk besok datang di Kantor Desa Lonrong karena akan mendapat bantuan seng dari Ibu Desa lalu ke esokan harinya, saksi bersama dengan saksi SITTI menuju Kantor Desa Lonrong, saat tiba di Kantor Desa Lonrong saksi bertemu dengan saksi LAMING, saksi SARIPA, saksi TIMA dan beberapa orang lagi



namun saksi tidak mengingatnya lagi, saat itu Terdakwa sebagai kepala Desa belum datang lalu saksi bersama yang lainnya menunggu dibalai-balai yang tidak jauh dari Kantor Desa sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang lalu saksi dan lainnya masuk ke Kantor Desa dan saksi melihat Terdakwa membawa kantong plastic kecil namun saksi tidak mengetahui isinya, kemudian Terdakwa duduk dikursi dan memberikan pengarahannya kepada saksi dan lainnya, namun saat itu yang saksi ingat Terdakwa mengatakan kami semua belum bisa mendapat bantuan sengkerta nanti tahun berikutnya sehingga saksi dan lainnya yang datang kecewa, setelah memberikan pengarahannya Terdakwa langsung membuka kantong plastic yang di bawa dan mengeluarkan kartu kecil berwarna merah namun saksi tidak mengetahui kartu apa, dan ketika saksi dan lainnya mau pulang Terdakwa membagikan kartu tersebut dengan mengatakan " *jeka toddo kartu kusareangko teaki maraeng siagang pole toddoki presidenmu JOKOWI paungi pole sampi-sampi balluanu (ini coblos kartu yang saya kasiko terus presiden cobloski presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta sampaikan juga sama tetanggamu bahwa ini yang kau coblos penyampaian dari Kepala Desa)*" setelah selesai diberikan Kartu Caleg kemudian saksi berjalan keluar dari Kantor Desa namun dalam perjalanan pulang saksi HANIA bertanya kepada saksi " *nasarea kuboliki ridompekku joka nasuruh toddo assuring presiden Jokowi pole punna pannodokang sallang saiang pauangi pole siampi ballanu (ia nakasika tapi saya simpan di dalam dompetku dan Ibu Desa menyuruh saya untuk mencoblos kartu caleg yang ia berikan serta mencoblos Presiden Jokowi nanti pada saat pencoblosan dan menyuruh saksi untuk memberitahukan tetangga saya agar mencoblos kartu yang ia berikan serta presiden Jokowi);*

5. HANIA Binti H. CONDENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di Polisi dan Bawaslu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya Jempol yang ada di Berita Acara Polisi;
- Bahwa keterangan di Berita Acara Polisi sebagian ada yang salah dan sebagian ada yang benar;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa datang di Kantor Desa Lonrong untuk menerima bantuan sengkerta;
- Bahwa saat itu yang saksi kenal yang datang di Kantor Desa Lonrong adalah SITTI, JUBAEDAH dan LAMIN, tetapi banyak yang hadir tetapi saksi tidak tahu siapa saja;

- Bahwa posisi saksi didepan berhadapan dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa, dan saat itu Terdakwa sendiri yang duduk di depan;
- Bahwa tidak ada yang dibicarakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa saat itu;
- Bahwa ketika rapat saksi tidak pernah melihat SITTI membawa tas kecil;
- Bahwa saat itu saksi bersama SITTI berada di depan rumah, saat itu ada orang diatas mobil memberikan saksi kartu kecil sambil mengatakan " *ini mo tusuk caleg*", setelah itu kartu tersebut saksi simpan;
- Bahwa keterangan yang dibacakan MARING datang di rumah dan menyuruh saksi untuk besok (senin 8 April 2019) datang di Kantor Desa Lonrong karena akan mendapat bantuan seng dari Ibu Desa lalu ke esokan harinya, saksi bersama dengan saksi SITTI menuju Kantor Desa Lonrong, saat tiba di Kantor Desa Lonrong saksi bertemu dengan saksi LAMING, saksi SARIPA, saksi TIMA dan beberapa orang lagi namun saksi tidak mengingatnya lagi, saat itu Terdakwa sebagai kepala Desa belum datang lalu saksi bersama yang lainnya menunggu dibalai-balai yang tidak jauh dari Kantor Desa sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang lalu saksi dan lainnya masuk ke Kantor Desa dan saksi melihat Terdakwa membawa kantong plastic kecil namun saksi tidak mengetahui isinya, kemudian Terdakwa duduk dikursi dan memberikan pengarahan kepada saksi dan lainnya, namun saat itu yang saksi ingat Terdakwa mengatakan kami semua belum bisa mendapat bantuan seng nanti tahun berikutnya sehingga saksi dan lainnya yang datang kecewa, setelah memberikan pengarahan Terdakwa langsung membuka kantong plastic yang di bawa dan mengeluarkan kartu kecil berwarna merah namun saksi tidak mengetahui kartu apa, dan ketika saksi dan lainnya mau pulang Terdakwa mebagikan kartu tersebut dengan mengatakan " *jeka toddo kartu kusareangko teaki maraeng siagang pole toddoki presidenmu JOKOWI paungi pole sampi-sampi balluanu (ini coblos kartu yang saya kasiko terus presiden cobloski presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta sampaikan juga sama tetanggamu bahwa ini yang kau coblos penyampaian dari Kepala Desa)*" setelah selesai diberikan Kartu Caleg kemudian saksi berjalan keluar dari Kantor Desa namun dalam perjalanan pulang saksi bertanya kepada saksi SITTI " *nasarea kuboliki ridompekku joka nasuruh toddo assuring presiden Jokowi pole punna pannodokang sallang saiang pauangi pole siampi ballanu (ia nakasika tapi saya simpan di dalam dompetku dan Ibu Desa menyuruh saya untuk mencoblos kartu caleg yang ia berikan serta mencoblos Preside Jokowi nanti pada saat pencoblosan dan*



menyuruh saksi untuk memberitahukan tetangga saya agar mencoblos kartu yang ia berikan serta presiden Jokowi)", adalah tidak benar;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi HANIA di Berita Acara Polisi di sangkali oleh saksi, maka Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisan yang memeriksa saksi HANIA tersebut, memberi keterangan sebagai berikut :

1. Bripka ROSLINA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan kepada saksi HANIA;
- Bahwa saksi memeriksa saksi HANIA terkait laporan dari Bawaslu Kab. Bantaeng terkait Kepala Desa Lonrong melakukan perbuatan yang merugikan peserta Pemilu;
- Bahwa setelah mendapat laporan saksi bersama Tim diantaranya IPTU ASNAWI dari Panwas Kecamatan dan dari staf Bawaslu yang bernama HASWIRA dan TRIWARI mendatangi satu-satu rumah saksi yang akan diperiksa diantaranya saksi JUBAEDAH, saksi SITTI, saksi HANIA;
- Bahwa saksi yang memeriksa saksi SITTI dan saksi HANIA, saat memeriksa saksi HANIA, saat itu saksi bertanya kemudian saksi HANIA yang menceritakan semuanya sebagaimana di Berita Acara Polisi;



Bahwa saksi masih mengingat keterangan saksi HANIA saat itu ketika Terdakwa selesai memberikan pengarahan Terdakwa langsung membuka kantong plastic yang di bawa dan mengeluarkan kartu kecil berwarna merah namun saksi tidak mengetahui kartu apa, dan ketika saksi dan lainnya mau pulang Terdakwa membagikan kartu tersebut dengan mengatakan "*jeka toddo kartu kusareangko teaki maraeng siagang pole toddoki presidenmu JOKOWI paungi pole sampi-sampi balluanu (ini coblos kartu yang saya kasiko terus presiden cobloski presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta sampaikan juga sama tetanggamu bahwa ini yang kau coblos penyampaian dari Kepala Desa)*" setelah selesai diberikan Kartu Caleg kemudian saksi berjalan keluar dari Kantor Desa namun dalam perjalanan pulang saksi bertanya kepada saksi SITTI "*nasarea kuboliki ridompekku joka nasuruh toddo assuring presiden Jokowi pole punna pannodokang sallang saiang pauangi pole siampi ballanu (ia nakasika tapi saya simpan di dalam dompetku dan Ibu Desa menyuruh saya untuk mencoblos kartu caleg yang ia berikan serta mencoblos Presiden Jokowi nanti pada saat pencoblosan dan menyuruh saksi untuk memberitahukan tetangga saya agar mencoblos kartu yang ia berikan serta presiden Jokowi)*";

- Bahwa ketika pemeriksaan, saksi tidak pernah memaksa maupun menakut-nakuti saksi HANIA, keterangan tersebut yang dituangkan di Berita Acara Polisi adalah keterangan saksi HANIA sendiri;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi gunakan adalah bertanya terlebih dahulu selanjutnya saksi HANIA menjawab selanjutnya saksi ketik, setelah selesai dibacakan selanjutnya ketika dibenarkan saksi HANIA mencap jempolnya;
- Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, saksi HANIA menyatakan sudah lupa apa yang diterangkan, tetapi saksi HANIA membenarkan pernah diperiksa oleh saksi Verbalisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sangkalan saksi HANIA yang diberikan dipersidangan tidak didukung dengan argument yang kuat atau secara logika tidak dapat diterima dan tidak masuk akal, Maka Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Polisi saksi HANIA yang di jadikan keterangandipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa terkait Kepada Desa Lonrong memberikan saksi kartu sala satu caleg serta menyuruh untuk memilik Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, jam 08.30 Wita, bertempat di Kantor Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya MARING datang ke ruamh dan menyuruh saksi besok datang di Kantor Desa Lonrong karena akan mendapat bantuang seng dari Ibu Desa, kemudian besoknya saksi bersama SITTI datang ke Kantor Desa, setibanya di Kantor Desa Lonrong saksi bertemu dengan LAMING, SARIPA dan TIMA dan beberapa orang lagi namun saksi tidak mengingatnya namun pada waktu itu Kepala Desa (Terdakwa) belum datang lalu saksi bersama teman-teman lainnya menunggu dibalai-balai yang tidak jauh dari Kantor Desa sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang lalu saksi dan lainnya masuk ke Kantor Desa dan saksi melihat Terdakwa membawa kantong plastic kecil namun saksi tidak mengetahui isinya, kemudian Terdakwa duduk dikursi dan memberikan pengarahen kepada saksi dan lainnya, namun saat itu yang saksi ingat Terdakwa mengatakan kami semua belum bisa mendapat bantuan seng nanti tahun berikutnya sehingga saksi dan lainnya yang datang kecewa, setelah memberikan pengarahen Terdakwa langsung membuka kantong plastic yang di bawa dan mengeluarkan kartu kecil berwarna merah namun saksi tidak mengetahui kartu apa, dan ketika saksi dan lainnya mau pulang Terdakwa mebagikan kartu tersebut dengan mengatakan " *jeka toddo kartu kusareangko teaki maraeng siagang pole toddoki presidenmu JOKOWI*

paungi pole sampi-sampi balluanu (ini coblos kartu yang saya kasiko terus presiden cobloski presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta sampaikan juga sama tetanggamu bahwa ini yang kau coblos penyampaian dari Kepala Desa)" setelah selesai diberikan Kartu Caleg kemudian saksi berjalan keluar dari Kantor Desa namun dalam perjalanan pulang saksi bertanya kepada saksi SITTI " nasarea kuboliki ridompekku joka nasuruh toddo assuring presiden Jokowi pole punna pannodokang sallang saiang pauangi pole siampi ballanu (ia nakasika tapi saya simpan di dalam dompetku dan Ibu Desa menyuruh saya untuk mencoblos kartu caleg yang ia berikan serta mencoblos Preside Jokowi nanti pada saat pencoblosan dan menyuruh saksi untuk memberitahukan tetangga saya agar mencoblos kartu yang ia berikan serta presiden Jokowi)";

6. JUBAEDAH Binti JALENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi hanya tahu pernah diundang ke Kantor Desa Lonrong untuk menerima bantuan seng dan balok;
- Bahwa saat itu saksi sendiri datang di Kantor Desa Lonrong, ketika di Kantor Desa saksi duduk disamping kanan dengan SITTI, saat itu banyak orang yang datang di Kantor Desa tersebut;
- Bahwa selain SITTI saksi juga ketemu dengan AMIN di Kantor Desa Lonrong;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa ketika berada di Kantor Desa Lonrong, saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa bercerita tentang pembagian seng;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak pernah membagikan kartu caleg;
- Bahwa saat di Kantor Desa tidak pembicaraan lain selain pembagian Seng;
- Bahwa saksi lihat JUMARING ketika saksi berada di Kantor Desa Lonrong;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Bawaslu terkait dengan pembagian Seng;
- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa ketika diperiksa oleh Bawaslu;
- Bahwa saksi tidak tahu isi berita acara Polisi tetapi saksi Cuma tandatangan saja;
- Bahwa berita acara dipersidangan dibacakan anak saksi menyampaikan kepada saksi kalau saksi disuruh datang di Kantor Desa Lonrong untuk mendapat bantuan Seng, yang sebelumnya pernah di data, kemudian saksi, saat tiba di Kantor Desa Lonrong ada sekitar 20 orang diantaranya yang saksi kenal adalah SAMPARA, LAMING, BANU, HANIA, DG. SITTI, JUBAEDAH yang semuanya tinggal di kampung Pangngai Lorong Bantaeng,

saat itu tidak ada yang menerima bantuan, melainkan hanya cerita-cerita biasa saja dan Ibu Desa mengatakan mudah-mudahan tahun depan kita mendapat bantuan seng, setelah itu saksi mau pulang lalu Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan mengambil kartu caleg yang terletak diatas meja kemudian disodorkan kepada peserta yang hadir, akan tetapi saksi melihat ada juga yang tidak mau mengambil atau tidak sempat disodorkan lalu pulang. saat itu Terdakwa sambil membagi-bagikan kartu Caleg sambil mengatakan " ini caleg lihat-lihatki dan kalau bukan caleg ini kamu coblos, kamu tidak mendapat bantuan" , dan selanjutnya kartu caleg tersebut saksi ambil dan membawanya pulang ke rumah, saat itu saksi melihat yang menerima kartu caleg diantaranya saksi HANIA dan saksi Dg SITTI. **Keterangan tersebut tidak benar;**

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi di Berita Acara Polisi di sangkali oleh saksi, maka Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisan yang memeriksa saksi JUBAEDAH tersebut, memberi keterangan sebagai berikut :

1. IPTU ASNAWI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah memeriksa saksi JUBAEDAH;

Bahwa saksi memeriksa saksi JUBAEDAH terkait laporan dari Bawaslu Kab. Bantaeng terkait Kepala Desa Lonrong melakukan perbuatan yang merugikan peserta Pemilu;

- Bahwa setelah mendapat laporan saksi bersama Tim diantaranya Bripta ROSLINA dari Panwas Kecamatan dan dari staf Bawaslu yang bernama HASWIRA dan TRIWARI mendatangi satu-satu rumah saksi yang akan diperiksa diantaranya saksi JUBAEDAH, saksi SITTI, saksi HANIA;

- Bahwa ketika saksi memeriksa saksi JUBAEDAH dimulai jam 09.00 Wita sampai setelah sholat Jum'at;

- Bahwa saat itu yang membacakan Berita Acara Polisi adalah Pak Irsan dari Panwas Kecamatan;

- Bahwa ketika diperiksa saksi JUBAEDAH menerangkan bahwa MARING datang di rumah dan menyuruh saksi untuk besok datang di Kantor Desa Lonrong karena akan mendapat bantuan seng dari Ibu Desa lalu ke esokan harinya, saksi bersama dengan saksi SITTI menuju Kantor Desa Lonrong, saat tiba di Kantor Desa Lonrong saksi bertemu dengan saksi LAMING, saksi SARIPA, saksi TIMA dan beberapa orang lagi namun saksi tidak mengingatnya lagi, saat itu Terdakwa sebagai kepala Desa belum datang lalu saksi bersama yang lainnya menunggu dibalai-balai yang tidak jauh dari



Kantor Desa sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang lalu saksi dan lainnya masuk ke Kantor Desa dan saksi melihat Terdakwa membawa kantong plastic kecil namun saksi tidak mengetahui isinya, kemudian Terdakwa duduk dikursi dan memberikan pengarahannya kepada saksi dan lainnya, namun saat itu yang saksi ingat Terdakwa mengatakan kami semua belum bisa mendapat bantuan sehingga nanti tahun berikutnya sehingga saksi dan lainnya yang datang kecewa, setelah memberikan pengarahannya Terdakwa langsung membuka kantong plastic yang di bawa dan mengeluarkan kartu kecil berwarna merah namun saksi tidak mengetahui kartu apa, dan ketika saksi dan lainnya mau pulang Terdakwa membagikan kartu tersebut dengan mengatakan " *jeka toddo kartu kusareangko teaki maraeng siagang pole toddoki presidenmu JOKOWI paungi pole sampi-sampi balluanu (ini coblos kartu yang saya kasiko terus presiden cobloski presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta sampaikan juga sama tetanggamu bahwa ini yang kau coblos penyampaian dari Kepala Desa)*" setelah selesai diberikan Kartu Caleg kemudian saksi berjalan keluar dari Kantor Desa namun dalam perjalanan pulang saksi bertanya kepada saksi SITI " *nasarea kuboliki ridompekku joka nasuruh toddo assuring presiden Jokowi pole punna pannodokang sallang saiang pauangi pole siampi ballanu (ia nakasika tapi saya simpan di dalam dompetku dan Ibu Desa menyuruh saya untuk mencoblos kartu caleg yang ia berikan serta mencoblos Presiden Jokowi nanti pada saat pencoblosan dan menyuruh saksi untuk memberitahukan tetangga saya agar mencoblos kartu yang ia berikan serta presiden Jokowi)*"; Bahwa ketika pemeriksaan, saksi tidak pernah memaksa maupun menakut-nakuti saksi JUBAEDAH, keterangan tersebut yang dituangkan di Berita Acara Polisi adalah keterangan saksi JUBAEDAH sendiri;

- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi gunakan adalah bertanya terlebih dahulu selanjutnya saksi JUBAEDAH menjawab selanjutnya saksi ketik, setelah selesai dibacakan Pak Irsan selanjutnya setelah dibenarkan saksi JUBAEDAH kemudian menandatangani Berita Acara tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, saksi JUBAEDAH menyatakan sudah lupa apa yang diterangkan, tetapi saksi JUBAEDAH membenarkan pernah diperiksa oleh saksi Verbalisan tersebut;
2. Bripka ROSLINA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah menemani IPTU ASNAWI untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi JUBAEDAH;

- Bahwa saksi dan IPTU ASNAWI memeriksa saksi JUBAEDAH terkait laporan dari Bawaslu Kab. Bantaeng terkait Kepala Desa Lonrong melakukan perbuatan yang merugikan peserta Pemilu;
- Bahwa setelah mendapat laporan saksi bersama Tim diantaranya IPTU ASNAWI dari Panwas Kecamatan dan dari staf Bawaslu yang bernama HASWIRA dan TRIWARI mendatangi satu-satu rumah saksi yang akan diperiksa diantaranya saksi JUBAEDAH, saksi SITTI, saksi HANIA;
- Bahwa saksi yang memeriksa saksi SITTI dan saksi HANIA, akan tetapi ketika IPTU ASNAWI bertanya dan saksi JUBAEDAH menerangkan setelah memberikan pengarahannya Terdakwa langsung membuka kantong plastik yang di bawa dan mengeluarkan kartu kecil berwarna merah namun saksi tidak mengetahui kartu apa, dan ketika saksi dan lainnya mau pulang Terdakwa membagikan kartu tersebut dengan mengatakan " *jeka toddo kartu kusareangko teaki maraeng siagang pole toddoki presidenmu JOKOWI paungi pole sampi-sampi balluanu (ini coblos kartu yang saya kasiko terus presiden cobloski presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta sampaikan juga sama tetanggamu bahwa ini yang kau coblos penyampaian dari Kepala Desa)*" setelah selesai diberikan Kartu Caleg kemudian saksi berjalan keluar dari Kantor Desa namun dalam perjalanan pulang saksi bertanya kepada saksi SITTI " *nasarea kuboliki ridompekku joka nasuruh toddo assuring presiden Jokowi pole punna pannodokang sallang saiang paurangi pole siampi ballanu (ia nakasika tapi saya simpan di dalam dompetku dan Ibu Desa menyuruh saya untuk mencoblos kartu caleg yang ia berikan serta mencoblos Presiden Jokowi nanti pada saat pencoblosan dan menyuruh saksi untuk memberitahukan tetangga saya agar mencoblos kartu yang ia berikan serta presiden Jokowi)*", saksi ada di situ dan mendengarkan keterangan yang diberikan saksi JUBAEDAH;
- Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, saksi JUBAEDAH menyatakan sudah lupa apa yang diterangkan, tetapi saksi JUBAEDAH membenarkan pernah diperiksa oleh saksi Verbalisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sangkalan saksi JUBAEDAH yang diberikan dipersidangan tidak didukung dengan argument yang kuat atau secara logika tidak dapat diterima dan tidak masuk akal, Maka Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Polisi saksi JUBAEDAH yang di jadikan keterangan dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa memberikan Kartu Caleg dan menyuruh memilihnya dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di Kantor Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ketemu dengan JUMARING, hanya JUMARING ketemu dengan anak saksi, yang menyampaikan saksi disuruh datang di Kantor Desa Lonrong untuk menerima bantuan "Seng" sebagaimana sudah yang pernah di data sebelumnya;
- Bahwa pada kemudian saksi, saat tiba di Kantor Desa Lonrong ada sekitar 20 orang diantaranya yang saksi kenal adalah SAMPARA, LAMING, BANU, HANIA, DG. SITTI, JUBAEDAH yang semuanya tinggal di kampung Pangngai Lorong Bantaeng, saat itu tidak ada yang menerima bantuan, melainkan hanya cerita-cerita biasa saja dan Ibu Desa mengatakan mudah-mudahan tahun depan kita mendapat bantuan seng;
- Bahwa saat saksi mau pulang lalu Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan mengambil kartu caleg yang terletak diatas meja kemudian disodorkan kepada peserta yang hadir, akan tetapi saksi melihat ada juga yang tidak mau mengambil atau tidak sempat disodorkan lalu pulang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sambil membagi-bagikan kartu Caleg sambil mengatakan " ini caleg lihat-lihatki dan kalau bukan caleg ini kamu coblos, kamu tidak mendapat bantuan" , dan selanjutnya kartu caleg tersebut saksi ambil dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa datang di Kantor Desa saksi tidak melihat kantong plastic yang tersimpan diatas meja/ tempat duduknya, dan nanti mau dibagi – bagi kartu caleg tersebut lalu saksi melihat Terdakwa mengambil kartu yang ada di atas meja;
- Bahwa saksi lihat tidak semuanya menerima/ dikasih ada juga yang tidak sempat dikasih atau menolak lalu pulang meninggalkan Kantor Desa, sedangkan yang saksi lihat yang menerima kartu caleg diantaranya saksi HANIA dan saksi Dg SITTI;
- bahwa maksud Terdakwa membagikan kartu kepada saksi supaya memilih caleg dan presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019;
- Bahwa benar Kartu yang diperlihatkan dipersidangan yang diberikan pada saat di Kantor Desa Lonrong;

7. M. AMIN Als LAMING Bin BOHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi diundang ke Kantor Desa untuk bantuan seng dari Terdakwa oleh JUMARING;

- Bahwa saksi yang terakhir datang di Kantor Desa Lonrong;
- Bahwa setelah di Kantor Desa saksi mendengar saksi tidak dapat sengketa nanti bulan 6 baru saksi dapat bantuan sengketa, kemudian saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Kartu Caleg kecil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau Terdakwa membawa kantong plastik atau tas saat itu;
- Bahwa beberapa hari setelah rapat saksi tidak pernah bertemu dengan HANIA;
- Bawah berita acara Polisi dibacakan beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan saksi HANIA dan menceritakan kepada saksi kalau dia sudah diperiksa oleh petugas, sehubungan dengan adanya pemberian kartu caleg oleh Kepala Desa Lonrong, dan saksi HANIA menceritakan bahwa dia disuruh oleh Terdakwa untuk memilih Presiden Jokowi pada saat pemilihan nanti tanggal 17 April 2019, sehingga saksi baru mengetahui bahwa ada peristiwa tersebut dan tidak lama kemudian saksi juga dipanggil untuk diperiksa. **keterangan tersebut tidak benar;**
- Bahwa yang benar adalah masyarakat banyak yang cerita saat itu tetapi saksi tidak tahu siapa masyarakat yang cerita saat itu menceritakan kalau Kepala Desa Lonrong bagi-bagi kartu caleg;



Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi keterangan di Berita Acara Polisi itu tidak benar, karena yang benar saksi duduk di belakang dan ketika Terdakwa mengumumkan belum dapat bantuan saksi langsung pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan diduga melakukan pidana pemilu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tindak pemilu apa yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat undangan rapat terkait bantuan beda rumah, saat itu staf Terdakwa yang bernama JUMARING membuat surat tersebut, setelah surat tersebut selesai surat Terdakwa tandatanganni, kemudian JUMARING mengandakan surat tersebut setelah di stempel surat tersebut kemudian di edarkan kepada masyarakat yang mendapat bantuan beda rumah;
- Bahwa rapat tersebut di adakan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, bertempat di Kantor Desa Lonrong;
- Bahwa saat itu yang hadir sekitar 30 (tiga) puluh orang;
- Bahwa setiap tahun masyarakat yang dapat bantuan rehap rumah pasti diundang;

- Bahwa ketika Terdakwa datang ke Kantor Desa, Terdakwa tidak pernah membawa kantong plastic maupun tas saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kartu dari kantong plastic, saat itu SITTI yang member kartu ke Terdakwa, bukan Terdakwa yang member kartu ke SITTI;
- Bahwa saat itu saksi SITTI yang jabat tangan kemudian memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan " *saya ada kartuku bu Desa*", kemudian Terdakwa melihat dan selanjutnya mengatakan " *itu anak Pak Gubernur*";
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kartu ke orang banyak saat rapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. RANNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan katanya bagi-bagi Kartu, padahal Terdakwa tidak pernah bagi-bagi kartu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, saksi hadir di acara Rapat di Kantor Desa Lonrong, saksi hadir karena JUMARING membagikan undangan untuk pembagian seng;
- Bahwa pada saat itu yang hadir sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saat itu acara rapat di mulai jam 08.00 Wita lebih dan berakhir jam 11.00 Wita;
- Bahwa saat Terdakwa datang saksi tidak melihat Terdakwa membawa plastic;
- Bahwa setelah acara rapat selesai saksi tidak pernah melihat Terdakwa membagikan kartu kepada peserta rapat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan pengarahan akan mendapat bantuan berupa seng dengan persyaratan mendapat bantuan yaitu Foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa pada hari itu yang hadir rapat belum mendapat Seng, tetapi pada bulan Juni 2019 baru dapat Seng tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk didepan dan disamping kanan saksi adalah BASSE;
- Bahwa Terdakwa duduk di depan bersama 3 (tiga) orang staf Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. BASSE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan katanya bagi-bagi Kartu, padahal saksi tidak pernah lihat Terdakwa bagi-bagi kartu;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, saksi hadir sekitar jam 09.30 Wita di acara Rapat di Kantor Desa Lonrong, saksi hadir karena JUMARING membagikan undangan untuk pembagian seng;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak yang hadir, tetapi saat itu saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu ada pengarahannya terkait bantuan seng, tetapi saat itu bantuan seng belum dapat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang di Kantor Desa Lonrong, saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa kantong plastik;
- Bahwa saksi juga tidak pernah lihat Terdakwa membagi-bagikan kartu caleg;
- Bahwa pada waktu di Kantor Desa, saksi duduk dan disamping kanan adalah RANNI;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi SITTI dan saksi HANIA;
- Bahwa ketika saksi pulang Terdakwa dan staf Desa masih ada di Kantor Desa Lonrong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ALIMUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan masalah Kartu Caleg;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, saksi hadir di acara Rapat di Kantor Desa Lonrong, saksi hadir karena JUMARING membagikan undangan untuk pembagian seng;

Bahwa saksi rapat mulai jam 15.00 Wita, tetapi saat itu saksi datang jam 14.00 Wita dan acara selesai jam 16.00 Wita lebih;

- Bahwa saat itu saksi duduk paling belakang;
- Bahwa yang datang saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi melihat yang di depan ada 3 (tiga) orang, RUSDI (Sekdes), ANCE (staf Desa) dan Terdakwa, sedangkan JUMARING berada disamping dengan berdiri;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Terdakwa membagi-bagikan kartu Caleg;
- Bahwa pada waktu itu penyampaian Terdakwa belum dapat Seng, nanti pada bulan Juni 2019 baru dapat;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat SITTI, HANIA, HAMAH, JUBAEDAH di Kantor Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu acara selesai jam 12.00 Wita bukan jam 15.00 Wita;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Kartu Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan I;
2. 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/418/VII/2013 tanggal Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Lonrong Kec, Eremerasa Kabupaten Bantaeng;
3. 1 (satu) lembar undangan pertemuan dari Kepala Desa Lonrong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan staf dari Bawaslu yaitu HASMIRA dan TRIWARI untuk memperlihatkan kepada saksi SITTI, saksi HANIA, saksi JUBAEDAH dan saksi AMIN, pernah mengklarifikasi para saksi tersebut. Kemudian setelah ditanyakan saksi SITTI, saksi HANIA, saksi JUBAEDAH dan saksi AMIN, menyatakan pernah diklarifikasi oleh staf Bawaslu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait adanya pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa dengan menyuruh memilih sala satu Caleg dan memilih Presiden Nomor Urut 1;
- Bahwa, benar kejadiannya terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di Kantor Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 10.00 Wita menghubungi staf Desa yang bernama JUMARING untuk membuat surat undangan rapat kepada Masyarakat yang akan mendapat bantuan rehab rumah tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 6 April 2019, setelah itu surat undangan tersebut Terdakwa tandatangani dan kemudian staf Desa yang bernama JUMARING mengedarkan undangan tersebut;
- Bahwa, benar kemudian saksi JUMARING membagikan Undangan ke Dusun Pangngai, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa sebanyak 17 (tujuh belas) orang, sedangkan Dusun lain ada Staf Desa yang lain yang mengantar undangan Tersebut;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 saksi HANIA, saksi SITTI, saksi JUBAEDAH dan saksi M. AMIN pergi ke Kantor Desa Lonrong, saat tiba di Kantor Desa Lonrong saksi-saksi tersebut dan beberapa orang lagi yang jumlahnya lebih kurang 20 (dua puluh) orang, saat itu Terdakwa sebagai kepala Desa belum datang lalu saksi HANIA, saksi SITTI, saksi JUBAEDAH dan saksi M. AMIN bersama yang lainnya menunggu dibalai-balai yang tidak jauh dari Kantor Desa sekitar satu jam kemudian



Terdakwa datang lalu saksi HANIA, saksi SITTI, saksi JUBAEDAH dan saksi M. AMIN dan lainnya masuk ke Kantor Desa dan saksi HANIA, saksi SITTI dan saksi JUBAEDAH dan melihat Terdakwa membawa kantong plastic kecil namun tidak mengetahui isinya, kemudian Terdakwa duduk dikursi dan memberikan pengarahannya, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami semua yang hadir belum bisa menerima bantuan sng nanti bulan Juni 2019;

- Bahwa, benar mendengar perkataan Terdakwa yang mana peserta rapat belum menerima bantuan, sehingga peserta rapat merasa kecewa, kemudian setelah memberikan pengarahannya Terdakwa langsung membuka kantong plastic yang di bawa dan mengeluarkan kartu kecil berwarna merah namun peserta rapat tidak mengetahui kartu apa, dan ketika peserta rapat mau pulang Terdakwa membagikan kartu tersebut dengan mengatakan " *jeka toddo kartu kusareangko teaki maraeng siagang pole toddoki presidenmu JOKOWI paungi pole sampi-sampi balluanu (ini coblos kartu yang saya kasiko terus presiden cobloski presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta sampaikan juga sama tetanggamu bahwa ini yang kau coblos penyampaian dari Kepala Desa)*";
- Bahwa, benar Terdakwa adalah seorang Kepala Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng Masa Bakti 2013 sampai dengan 2019, berdasarkan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/418/VII/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Lonrong Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar masa kampanye dimulai setelah tiga hari penetapan peserta pemilu dan berakhir sebelum masa tenang yaitu mulai tanggal 23 September sampai dengan 13 April 2019, sedangkan pada tanggal 6 April 2019 masih dalam tahap kampanye karena masa kampanye baru berakhir pada tanggal 13 April 2019;
- Bahwa, benar berdasarkan pasal 280 ayat (2) huruf f, g, h, i, j, k Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Kepolisian, Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;
- Bahwa, benar Kepala Desa tidak mempunyai hak untuk mengkampanyekan Caleg atau pasangan Presiden, karena kepala Desa tidak ada hak untuk cuti mengkampanyekan Caleg atau Pasangan Presiden, yang mempunyai hak

cuti adalah diluar yang telah diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Kepala Desa”;
2. Unsur “Dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap Kepala Desa” :

Menimbang, bahwa sebagaimana tersirat dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa ROSDIANA, S.Pd BintiH. NASODDING adalah Kepala Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng Masa Bakti 2013 sampai dengan 2019, berdasarkan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/418/VII/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Lonrong Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROSDIANA, S.Pd BintiH. NASODDING sebagaimana Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/418/VII/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Lonrong Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, maka Terdakwa terbukti merupakan Kepala Desa yang oleh karenanya merupakan subjek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “Setiap Kepala Desa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur“ Dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak / maksud untuk berbuat sesuatu yang timbul dari niat bathin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengetahui dan mengerti betul apa yang sedang diperbuatnya dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan adalah suatu proses memilih alternative atau cara tertentu dari beberapa yang ada atau penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu adalah menjadikan beruntung, mujur, member keuntungan manfaat kepada pihak yang akan akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan/kesusahan kepada yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Legislative. Kemudian yang dimaksud dengan dalam masa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 lampiran Nomor 13 yaitu program /kegiatan calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 April 2019;

Bahwa pada tanggal 6 April 2019 masih dalam tahap kampanye karena masa kampanye baru berakhir pada tanggal 13 April 2019, sedangkan berdasarkan pasal 280 ayat (2) huruf f, g, h,i,j, k Undang –undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan: Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Kepolisian, Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Warga Negera Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Kepala Desa tidak mempunyai hak untuk mengkampanyekan Caleg atau pasangan Presiden, karena kepala Desa tidak ada hak untuk cuti mengkampanyekan Celeg atau Pasangan Presiden, yang mempunyai hak cuti adalah diluar yang telah diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Undang –undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di Kantor Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa membagikan kartu Caleg Legislatif Provinsi Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama M. FATHUL FAUZY NURDIN dan menyuruh mencoblos Calon Presiden Jokowi dan Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin nomor urut 1;

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 10.00 Wita menghubungi staf Desa yang bernama JUMARING untuk membuat surat undangan rapat kepada Masyarakat yang akan mendapat bantuan rehab rumah tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, setelah itu surat undangan tersebut Terdakwa tandatangi dan kemudian staf Desa yang bernama JUMARING mengedarkan undangan tersebut, kemudian saksi JUMARING membagikan Undangan ke Dusun Pangngai, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa sebanyak 17 (tujuh belas) orang, sedangkan Dusun lain ada Staf Desa yang lain yang mengantar undangan tersebut;



Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 saksi HANIA, saksi SITTI, saksi JUBAEDAH dan saksi M. AMIN pergi ke Kantor Desa Lonrong, saat tiba di Kantor Desa Lonrong saksi-saksi tersebut dan beberapa orang lagi yang jumlahnya lebih kurang 20 (dua puluh) orang, saat itu Terdakwa sebagai kepala Desa belum datang lalu saksi HANIA, saksi SITTI, saksi JUBAEDAH dan saksi M. AMIN bersama yang lainnya menunggu dibalai-balai yang tidak jauh dari Kantor Desa sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang lalu saksi HANIA, saksi SITTI, saksi JUBAEDAH dan saksi M. AMIN dan lainnya masuk ke Kantor Desa dan saksi HANIA, saksi SITTI dan saksi JUBAEDAH melihat Terdakwa membawa kantong plastic kecil namun tidak mengetahui isinya, kemudian Terdakwa duduk dikursi dan memberikan pengarahannya, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami semua yang hadir belum bisa menerima bantuan sengk nanti bulan Juni 2019;

Bahwa mendengar perkataan Terdakwa yang mana peserta rapat belum menerima bantuan, sehingga peserta rapat merasa kecewa, kemudian setelah memberikan pengarahannya Terdakwa langsung membuka kantong plastic yang di bawa dan mengeluarkan kartu kecil berwarna merah namun peserta rapat tidak mengetahui kartu apa, dan ketika peserta rapat mau pulang Terdakwa membagikan kartu tersebut dengan mengatakan " *jeka toddo kartu kusareangko teaki maraeng siayang pole toddoki presidenmu JOKOWI paungi pole sampi-*

sampi balluanu (ini coblos kartu yang saya kasiko terus presiden cobloski presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta sampaikan juga sama tetanggamu bahwa ini yang kau coblos penyampaian dari Kepala Desa)" setelah selesai diberikan Kartu Caleg kemudian saksi SITTI berjalan keluar dari Kantor Desa namun dalam perjalanan pulang saksi HANIA bertanya kepada SITTI " nasarea kuboliki ridompekku joka nasuruh toddo assuring presiden Jokowi pole punna pannodokang sallang saiang pauangi pole siampi ballanu (ia nakasika tapi saya simpan di dalam dompetku dan Ibu Desa menyuruh saya untuk mencoblos kartu caleg yang ia berikan serta mencoblos Preside Jokowi nanti pada saat pencoblosan dan menyuruh saksi untuk memberitahukan tetangga saya agar mencoblos kartu yang ia berikan serta presiden Jokowi)";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak pernah membagikan kartu Caleg Legislatif Provinsi Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama M. FATHUL FAUZY NURDIN dan menyuruh mencoblos Calon Wakil Presiden Makruf Amin dengan nomor urut 1?

Menimbang, bahwaketerangan saksi SITTI yang menerangkan pernah diundang di Kantor Desa Lonrong terkait bantuan seng, saksi tidak pernah melihat Terdakwa berbicara saat itu, dan ketika saksi pulang Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, Terdakwa juga tidak pernah membagi-bagikan kartu dan terkait keterangan saksi diberita acara adalah tidak benar, ketika saksi datang di Kantor Desa tidak pernah membawa tas atau dompet karena uang yang saksi bawa, saksi gengam ditangan. Keterangan saksi HANIA yang menerangkan saksi tidak pernah diperiksa dipolisi dan Bawaslu dan saksi tidak tahu siapa yang cap jempol berita acara tersebut, yang saksi tahu hanya ketika rapat di Kantor Desa Lonrong masalah bantuan seng, dan saat itu saksi tidak pernah melihat Terdakwa membagi-bagikan kartu caleg atau membawa tas. Keterangan saksi JUBAEDAH bahwa saksi pernah diperiksa Bawaslu terkait pembagian Seng, sedangkan isi berita acara Polisi saksi tidak tahu haya tandatangan saja, saksi tidak pernah melihat Terdakwa membagi-bagikan kartu caleg atau membawa tas, dan keterangan saksi diberita acara dipolisi yang menerangkan Terdakwa pernah bagi-bagi kartu adalah salah. Sedangkan saksi M. AMIN dipersidangan menerangkan saksi ketika rapat tidak pernah lihat HANIA, saksi juga tidak pernah melihat kartu kecil yang dibawa Terdakwa ketika diadakan rapat karena saksi langsung pulang ketika Terdakwa mengatakan belum dapat bantuang seng;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadap **saksi Ade Charge ROSLINA, SH** menerangkan saksi pernah memeriksa saksi HANIA dan saksi SITTI, saat pemeriksaan saksi tidak pernah menakut-nakuti maupun memaksa saksi-saksi tersebut mengatakan yang tidak benar, keterangan di Berita Acara Polisi keterangan mereka sendiri yang cerita setelah itu saksi ketik, dan selesai melakukan pemeriksaan saksi bacakan kemudian dicap jempol. **saksi Ade Charge IPTU ASNAWI**, memberi keterangan saksi pernah memeriksa saksi JUBAEDAH, saksi memeriksa sejak jam 09.00 Wita sampai dengan selesai sholat Jum'at, saksi tidak pernah memaksa atau menakut-nakuti, karena keterangan yang ada di berita acara tersebut adalah keterangan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi SITTI, saksi HANIA, saksi JUBAEDAH dan saksi M. AMIN yang menyangkali keterangannya sendiri di Berita Acara Polisi tidak di dukung dengan argument yang kuat atau secara logika tidak dapat diterima atau masuk akal, disamping itu saksi SITTI, saksi HANIA, saksi JUBAEDAH dan saksi M. AMIN mengakui pernah di periksa oleh saksi Verbalisan ketika dikonvertir dengan saksi verbalisan tersebut, dan menandatangani dan mencap jempol tetapi para saksi tersebut mengenai isinya para saksi masih beralasan sudah lupa, sehingga berdasarkan keterangan tersebut keterangan dipersidangan haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan saksi Ade Charge RANNI menerangkan rapat dimulai jam 08.00 Wita sampai dengan jam 11.00 Wita, dan ketika Terdakwa datang di Kantor Desa, Terdakwa tidak pernah membawa kantong plastic maupun tas, saat itu Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kartu dari kantong plastic, tetapi SITTI yang memberi kartu kepada Terdakwa, saat jabat tangan SITTI memberitahukan kepada Terdakwa " *saya ada kartuku bu Desa*" kemudian Terdakwa mengatakan " *itu anak Pak Gubernur*". Saksi Ade Charge BASSE menerangkan ketika saksi berada di Kantor Desa Lonrong saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa kantong plastic, saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa membagi-bagikan kartu caleg, dan saat itu saksi tidak melihat SITTI dan HANIA. Selanjutnya saksi Ade Charge ALIMUDDIN menerangkan saksi berangkat ke Kantor Desa Lonrong jam 14.00 Wita, sedangkan rapat dimulai jam 15.00 Wita dan acara selesai jam 16.00 Wita lebih, saksi tidak pernah melihat Terdakwa membagi-bagikan kartu caleg, dan saksi tidak pernah melihat saksi SITTI, HANIA, HAMAH dan JUBAEDAH di Kantor Desa Lonrong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ade Charge yang dihadirkan Terdakwa yang keterangan antara satu dan yang lainnya tidak saling

bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Ade Charge tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan, dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ketika Terdakwa datang tidak membawa kantong plastic maupun tas dan Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kartu dari kantong plastic, saat itu SITTI jabat tangan kemudian memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan " saya ada kartuku bu Desa" kemudian terdakwa melihat dan selanjutnya mengatakan" *itu anak Pak Gubernur*". Apabila keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan saksi SITTI yang menerangkan saksi tidak pernah membawa kantong plastic, tas atau dompet, karena uang yang saksi bawa, saksi gengam ditangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut mengada-ada atau Terdakwa membuat cerita yang dikarang-karang, karena dipersidangan Majelis melihat saksi SITTI orang yang sudah tua dan usianya sudah lebih dari 70 tahunan, sehingga mana mungkin saksi SITTI masih memikirkan ketika ke kantor Desa masih membawa dompet yang ada gambar Caleg dan perlihatkan kepada Terdakwa, sedangkan dipersidangan saksi SITTI ketika diperlihatkan barang bukti kartu caleg sudah tidak bisa melihat sempurna. Dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang membagi-bagikan kartu Caleg Legislatif Provinsi Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama M. FATHUL FAUZY NURDIN dan menyuruh mencoblos Calon Presiden Jokowi, secara tidak langsung menguntungkan sala satu calon Caleg maupun calon Presiden, karena Terdakwa sadar apabila Terdakwa mengajak warganya untuk memilih calon Caleg maupun calon Presiden pada pemilihan Legislative dan pemilihan presiden 2019 kemungkinan besar warganya akan mengikuti perintahnya karena Terdakwa merupakan Kepala Desa yang memiliki pengaruh politik di Desanya dan secara otomatis si Caleg maupun calon Presiden memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih dalam pemilihan umum legislative dan pemilihan calon Presiden 2019 di Desanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure" **Dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumtelah

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan mengenai adanya pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan juga menentukan mengenai adanya pidana denda maksimal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kartu Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan An. M. FATHUL PAUSI NURDIN yang berwarna merah;

1 (satu) exsampler surat keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/418/VII/2013 tanggal Juli 2013 tentang pemberhentian dan pengesahan penetapan Kepala Desa Lonrong;

1 (satu) lembar undangan pertemuan dari Kepala Desa Lonrong;

Seluruh barang bukti tersebut diatas telah disita dari Bawaslu, maka haruslah dikembali ke Bawaslu Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menudukung pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan undang-undang pemilu;
- Terdakwa seorang Kepala Desa;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwaberterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya mengenai lamanya pidana terhadap terdakwa, dengan pertimbangan karena Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang masih aktif di Desa Lonrong, oleh karenanya sudah barang tentu kehadirannya sangat diperlukan oleh warga Desa guna terciptanya pelaksanaan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk ajang balas dendam, melainkan untuk mendidik agar seseorang dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri kedepannya;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rosdiana N, S.pd Binti H. Nasodding tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kartu Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan An. M. FATHUL PAUSI NURDIN yang berwarna merah;
 - 1 (satu) exsampler surat keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/418/VII/2013 tanggal Juli 2013 tentang pemberhentian dan pengesahan penetapan Kepala Desa Lonrong;
 - 1 (satu) lembar undangan pertemuan dari Kepala Desa Lonrong;Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh kami, Moh. Bakti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H. dan Dewi



Regina Kacaribu, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Andi Zainal Akhirin Amus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.,

Ttd.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Ttd.

Dewi Regina Kacaribu, S.H. M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Indra Heriyanto, SH.,

